



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.67, 2009

PERBANKAN. BI. BANK UMUM. Transaksi.  
Valuta Asing. Rupiah. (Penjelasan Dalam  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5003)

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 11/14/PBI/2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/37/PBI/2008  
TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mencapai kestabilan nilai rupiah adalah dengan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh upaya penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah yang telah terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/37/PBI/2008 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4945) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

- (1) Setiap Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dapat diteruskan sampai dengan jatuh waktu kontrak.
  - (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih *outstanding* dalam suatu kontrak yang jatuh waktu setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dapat diselesaikan tanpa pergerakan dana pokok antara lain melalui:
    - a. percepatan penyelesaian (*early termination*) atau penghentian (*unwind*) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
    - b. penyelesaian transaksi melalui restrukturisasi kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan/atau
    - c. penyelesaian transaksi dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank.
  - (3) Penyelesaian transaksi dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang terdapat kesepakatan tertulis antara pihak yang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
  - (4) Penyelesaian transaksi dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedapat mungkin menggunakan rupiah.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku pula terhadap Bank yang melakukan penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

3. Penjelasan Pasal 12 diubah sehingga Penjelasan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kurs tengah Bank Indonesia dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi dibagi 2 (dua).

## Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 17 April 2009.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 April 2009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA